

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sebagai makhluk ciptaan Allah manusia yang merupakan makhluk sosial tak pernah lepas dari manusia lainnya. Sehingga dalam melakukan kegiatan bermuamalah salah satunya pada transaksi jual beli. fiqh muamalah sangat berperan penting terhadap berbagai persoalan manusia dalam kehidupan sehari-hari, hal ini berpengaruh terhadap aktifitas yang dilakukan sesama manusia lainnya sehingga bernilai ibadah di sisi Allah SWT.

Dalam kehidupan saat ini dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia ditempuh melalui bentuk usaha. Terdapat banyak aneka ragam bentuk usaha yang dilakukan manusia sesuai dengan keahlian masing-masing individu, antara lain melalui jual beli. Jual beli merupakan bentuk kerja sama yang sangat efektif dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia.

Muamalah adalah peraturan-peraturan Allah subhanahu wa ta'ala yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup masyarakat (Nasrun, 2000: 71). Dalam islam terdapat beberapa aturan yang harus diterapkan dalam hubungan individu dengan Allah SWT, hubungan individu dengan individu lainnya yang berhubungan dengan muamalah. Perkataan ini menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seorang atau beberapa orang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya masing-masing. Muamalah merupakan suatu aturan-aturan hukum Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi, Allah SWT berfirman sebagaimana dalam Q.S Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢١﴾

Terjemahnya:

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Amat berat siksaNya” (Q.S Al-Maidah :2).

Dikehidupan sehari-hari dalam menjalankan bisnis, satu hal yang sangat penting adalah masalah akad (perjanjian). Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat Islam yang banyak digunakan dalam hubungan bermuamalah. Jual beli termasuk suatu perjanjian yang mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Seorang penjual diwajibkan menyatakan dengan tegas untuk apa ia mengikatkan dirinya (Rahman 2012:71).

Sebab karna itu pelaksanaan jual beli tentu didalamnya ada peraturan yang harus dilaksanakan yaitu hak dan kewajiban, yang mana penjual tersebut berkewajiban memberi barang yang telah dijual tersebut kepada pembeli dan berhak menerima uang pembayaran dari pembeli begitupun sebaliknya pembeli berkewajiban memberikan uang pembayaran tersebut dan pembeli berhak menerima barang tersebut sesuai kesepakatan yang telah disepakati bersama dalam proses jual beli.

Perdagangan hewan termaksud perdagangan yang sering dijumpai dan menjadi suatu hal yang tidak asing lagi, sebagian besar pelakunnya adalah masyarakat perdesaan, baik itu pedagang maupun pembeli. Hal ini disebabkan masyarakat perdesaan menjadikan hewan ternak sebagai bentuk tabungan

kekayaan atau investasi salah satunya seperti sapi, terutama bagi masyarakat desa yang berprofesi sebagai petani.

Desa Mekarjaya terdapat fenomena jual beli dengan dua harga (Kredit dan Kontan), yang di mana terdapat pihak-pihak yang mengadakan jual beli yaitu pihak Kreditur (penjual) selaku peternak sapi yang hendak menjual sapi kepada *Debitur* (pedagang/pembeli) yaitu pedagang sapi yang sering disebut oleh masyarakat Desa Mekarjaya "*Bakul Sapi*". Para peternak sapi yang ingin menjual sapi memanggil Pedagang/pembeli sapi untuk diajak kerumahnya. Yang mana pembeli biasanya berkeliling ke rumah warga untuk mencari pelanggan yang hendak menjual sapi kepadanya.

Berdasarkan Observasi, peneliti menemukan peristiwa yang menarik di dalam proses akad jual beli yang terjadi pada Desa Mekarjaya Kecamatan Baito Kabupaten Konawe Selatan. Di dalam proses akad jual beli yang dimaksud objeknya penjualan sapi oleh calon informan. Dalam pelaksanaan jual beli tersebut para peternak dan pedagang mempunyai cara masing-masing dalam proses jual beli, menariknya dalam proses jual beli yang peneliti dapatkan dilapangan rata-rata para peternak sapi belum mengetahui bagaimana konsep akad jual beli dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, sama halnya yang terjadi pada salah satu informan yang berinisial Penjual sapi, beliau menjual sapi dengan salah satu pedagang yang hendak membeli sapi tersebut.

Awalnya pembeli sapi memberikan tawaran kepada peternak dengan nominal 10 (sepuluh juta) perekor. Akan tetapi pedagang melihat kondisi sapi tidak masuk kategori dengan harga 10 juta. Maka calon pedagang meminta

negosiasi kepada peternak dengan harga 8 (Delapan Juta). Hal ini dikarenakan kondisi sapi yang kurang baik menurut pembeli. Berdasarkan hasil negosiasi tersebut peternak tidak menyetujui dengan harga demikian, peternak masih tetap kokoh dengan harga awal yaitu 10 juta per ekor, setelah melakukan tawar menawar penjual dan pedagang sapi tersebut sepakat dengan harga tetap 10 juta. Hasil diskusi mereka menyatakan jika dibayar secara *cash* (Langsung) harga sapi tersebut adalah sebesar 8 juta akan tetapi jika di hutang/kredit harga sapi menjadi 10 juta. Akad jual beli tersebut dilakukan dengan syarat yang sudah ditentukan kedua belah pihak yaitu dengan sistem hutang dan seluruh pembayaran dilakukan sesuai dengan tempo waktu yang telah disepakati. Namun yang terjadi, pembeli melanggar perjanjian awal yang dimana pembeli menyetero uang secara berkala padahal perjanjian awalnya tidak menggunakan masa cicilan, namun dibayar dengan nominal yang tidak menentu.

Masalah yang di dapat peneliti dengan contoh kasus yang ada diatas maka hal itu menjadi hal yang menarik untuk dikaji, karna dalam perjalanannya bisa menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan Hukum Islam. Bagi peneliti dalam melakukan penelitian tersebut dikarenakan masih banyaknya pembeli dan penjual yang kurang memahami bermuamalah sesuai syariat Islam. Peneliti juga menemukan beberapa kasus lainnya dengan masalah yang sama terjadi lebih dari satu kasus, yaitu adanya masalah pembayaran yang tidak sesuai dengan akad perjanjian di awal. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya suatu wanprestasi dalam jual beli tersebut.

Urgensi dari penelitian ini yaitu menganalisis wanprestasi jual beli tersebut dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, Pentingnya penelitian ini tidak dapat

dipandang sebelah mata. Studi mengenai Hukum Ekonomi Syariah membantu dalam memahami prinsip-prinsip dan norma-norma yang berlaku dalam perekonomian yang sesuai dengan ajaran Islam. Studi ini membantu dalam menentukan apakah transaksi jual beli sapi dengan dua harga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak melanggar norma-norma hukum ekonomi syariah. Rekomendasi dan solusi yang diberikan dalam hasil penelitian ini juga membantu dalam meminimalisir risiko wanprestasi dalam transaksi tersebut dan memastikan bahwa hak-hak para pihak terlindungi sesuai dengan ajaran Islam.

Berdasarkan penjabaran yang ada diatas maka pengetahuan penjual dan pembeli mengenai jual beli Perspektif Hukum Ekonomi Syariahpeneliti tertarik dengan kasus tersebut dan ingin melakukan penelitian untuk memecahkan permasalahan Wanprestasi jual beli dengan dua harga kredit dan kontan yang ada di Desa Mekarjaya.

## **1.2 Fokus Penelitian**

Fokus dalam penelitian ini adalah mengkaji o“Analisis Wanprestasi Jual Beli Sapi Dengan Dua Harga Kredit Dan Kontan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Desa Mekarjaya Kecamatan Baito Kabupaten Konawe Selatan)”.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belang di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli sapi dengan dua harga kredit dan kontan yang menyebabkan wanprestasi di Desa Mekarjaya Kecamatan Baito Kabupaten Konawe Selatan?

2. Bagaimana bentuk wanprestasi terhadap jual beli sapi dengan dua harga kredit dan kontan di Desa Mekarjaya Kecamatan Baito Kabupaten Konawe Selatan?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap wanprestasi dalam perjanjian jual beli sapi dengan dua harga kredit dan kontan di Desa Mekarjaya Kecamatan Baito Kabupaten Konawe Selatan?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Mengetahui praktik jual beli sapi dengan dua harga kredit dan kontan yang menyebabkan wanprestasi di Desa Mekarjaya Kecamatan Baito Kabupaten Konawe Selatan.
2. Mengetahui bentuk wanprestasi terhadap jual beli sapi dengan dua harga kredit dan kontan di Desa Mekarjaya Kecamatan Baito Kabupaten Konawe Selatan.
3. Mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap wanprestasi dalam perjanjian jual beli sapi dengan dua harga kredit dan kontan di Desa Mekarjaya Kecamatan Baito Kabupaten Konawe Selatan.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas di harapkan dapat memberikan manfaat kepada peneliti dan pembaca antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian dan penulisan skripsi ini, diharapkan dapat menambah pengetahuan dan informasi kepada penulis, masyarakat maupun pedagang baik penjual dan pembeli untuk dapat memperkaya teori dalam

pemahaman pada konsep jual beli terutama dalam jual beli sapi ditinjau dari Hukum Syariah sebagai landasan yang membawa kemanfaatan secara perlindungan bagi seluruh Masyarakat.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian dan penulisan skripsi ini, diharapkan dapat memberikan masukan dipergunakan sebagai bahan praktek, kajian, referensi, pedoman serta pengetahuan untuk para pembaca khususnya mahasiswa dan masyarakat umum mengenai jual beli, khususnya dalam Wanprestasi Jual Beli Sapi Dengan Dua Harga Kredit dan Kontan Perspektif Hukum Syariah dan penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas syariah IAIN Kendari.

### 1.6 Definisi oprasional

Agar tidak terjadi kesalahan dalam menafsirkan serta memberikan gambaran yang konkret mengenai arti yang terkandung dalam judul maka dengan memberikan definisi oprasional yang akan dijadikan landasan utama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jual beli, yang dimaksud dengan penelitian ini adalah suatu transaksi saling menukar karta dengan harta melalui cara tertentu, atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang benar dan bermanfaat sesuai dengan aturan syariat islam.
2. Wanprestasi, yang dimaksud dengan penelitian ini adalah ingkar janji atau cidera janji yang dimana seseorang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan. Dalam hal jual beli wanprestasi bisa

juga diartikan di mana sikap seseorang yang tidak memenuhi atau lalai dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian di antara kreditur dan debitur (Suadi, 2018: 108). Kemudian dalam hal ini yang dimaksudkan wanprestasi yaitu wanprestasi terhadap jual beli sapi dengan menggunakan Dua Harga Kredit dan Kontan.

3. Jual Beli Dua Harga Kredit dan Kontan, jual beli seperti ini jika pembayarannya dengan cara cash persoalan akademis yang muncul dari praktek jual beli tersebut adalah bayar tangguh yang dimana status harga lebih mahal dari harga saat dibayar cash dan munculnya praktek praktek dua akad dalam satu transaksi (Lubis, 2012: 25)
4. Hukum Ekonomi Syariah, yaitu syariat yang berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah SWT (Barzah, 2017: 5). Artinya dalam hal ini hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan), yang dalam pembahasan ini yaitu tentang jual beli.